

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672
PK/Pdt/2016 TERHADAP BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ARDITIO DWIANTO

9311.080.17

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672 PK/Pdt/2016
TERHADAP BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

ARDITIO DWIANTO

NIM. 9.311.080.17

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI.
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II,



Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I.
NIDN. 2009077902

NOTA DINAS

Kediri, 14 November 2020

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ARDITIO DWIANTO
NIM : 9.311.080.17
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENINJUAN KEMBALI
NOMOR 672 PK/Pdt/2016 TERHADAP BATASAN
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN
AGAMA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersamaan dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI.
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II,



Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I.
NIDN. 2009077902

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672 PK/Pdt/2016
TERHADAP BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

ARDITIO DWIANTO

NIM. 9.311.080.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 14 Juni 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Muhammad Faisol, M. Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012
2. Penguji I
Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI.
NIP. 19620304 199803 2 001
3. Penguji II
Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I.
NIDN. 2009077902

(.....)

(.....)

(.....)



Kediri, 14 Juni 2021
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri,
Dr. Khamim, M. Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تُوَعِّدُوا فَاِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An Nisa [4] Ayat 135).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh semesta alam atas rahmat, izin, pertolongan, dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan buah karya ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan-Nya sebagai nabi akhir zaman.

Dengan penuh cinta dan kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu tercinta, Ahmad Dimiyati dan Rinawati, yang selalu mendukung serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk penulis sebagai anaknya, hingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan mendapat gelar Sarjana Hukum.
- Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI. selaku Pembimbing I dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I. selaku Pembimbing II, yang selalu sabar dalam membimbing penulis serta memberikan masukan, arahan, dan saran untuk kebaikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
- Bapak Heri Sunoto, S.H. selaku Advokat dan Direktur Jayabaya Law Office yang memberikan dorongan semangat, bahan-bahan hukum, serta bimbingan baik dalam proses penyusunan skripsi maupun diskusi-diskusi hal baik lainnya dan memberikan doa-doa baik untuk penulis.
- Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI. dan Ibu Rezki Suci Qamaria, M.Psi. yang memberikan dukungan moril serta semangat untuk penulis.

- Bapak Angga yang membantu penulis untuk mendapatkan dokumen-dokumen penunjang dalam penyusunan skripsi ini.
- Kakakku tercinta Ardian Yogatama (Boyo), Danny Ria Pratama (Pedell), Septian Dwi Ayu Purwanti (Asep), Danuarta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- Yang terkasih, Riskawati, yang selalu mendampingi dan menjadi teman diskusi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
- Joan Prayoga, Alfin Fathurrohman, Pingit Sukmatianing, Nella Arum Putriani, Nabila Aprilia Aldama, Sella Lintang Tri Ayuni, Ismi Munifa Iswari, Lupek, Dicky, Kurnia, Yusril, Dimas, Mbak Anggun, serta teman-temanku tersayang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung memberikan semangat serta memberikan doa-doa baiknya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Serta para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang selalu membantu dan mendukung penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini.

ABSTRAK

ARDITIO DWIANTO, Dosen Pembimbing, Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI., dan Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I., “ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672 PK/Pdt/2016 TERHADAP BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA, Hukum Keluarga Islam, Syari’ah, IAIN Kediri, 2021.

Kata Kunci: Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016, Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Dalam mengadili suatu perkara, pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentu melihat apakah ia berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat dengan berdasarkan pada kompetensi absolut yang dimiliki masing-masing pengadilan di lingkungan lembaga peradilan tertentu. Namun dalam praktiknya, ada pengadilan di lembaga peradilan umum yang menganggap perkara yang sedang diajukan oleh penggugat merupakan kewenangannya, padahal apabila merujuk ketentuan yang berlaku, perkara yang diajukan oleh penggugat substansinya merupakan perkara yang kewenangannya ada pada pengadilan di lembaga peradilan agama. Permasalahan tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang pada substansinya mempermasalahkan tentang kewarisan. Putusan pengadilan pada tingkat pertama hingga kasasi dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*. Dalam penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan bagaimana kesesuaian putusan majelis hakim dengan batasan kompetensi absolut pengadilan agama dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dalam menganalisis permasalahan hukumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, dokumen-dokumen berupa putusan pengadilan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, dalam pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum yang mana majelis hakim terpaku pada judul gugatan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya substansi dari gugatan itu adalah perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kedua, putusan majelis hakim yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 telah sesuai dengan batasan kompetensi absolut pengadilan agama.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh semesta alam. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, dengan judul “*Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada suri tauladan dan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan *syafa'atnya* di *Yaumul Qiyamah* kelak.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Nur Chamid, M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Wali Studi.
5. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI. dan Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Atas arahan, masukan, kritik, dan saran serta penuh kesabaran dalam membimbing penulis, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Kediri yang banyak membantu dan memberikan ilmunya.
7. Heri Sunoto, S.H. selaku Advokat dan Direktur Jayabaya Law Office yang membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum dan memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap keluarga penulis, terutama Ayah dan Ibu, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seangkatan HKI tahun 2017, dan sahabat-sahabatku yang ada di IAIN Kediri yang selalu memberikan dukungan dan memberikan doa-doa baiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang begitu besar artinya bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dari-Nya. *Amin ya robbal alamin.*

Kediri, 14 Juni 2021

Penulis,

Arditio Dwianto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kajian Teoritik	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK	27
A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris	27
B. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik	29
C. Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik	31
BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672 PK/Pdt/2016.	38
A. Deskripsi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016..	38

1. Para Pihak Yang Berperkara.....	38
2. Duduk Perkara	38
3. Putusan Majelis Hakim	51
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016	58
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672 PK/Pdt/2016 TERHADAP BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA	68
A. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016	68
B. Analisis Kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan PN Kabupaten Kediri Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Kdi.....	87
Lampiran 2. Putusan PT Surabaya Nomor 117/PDT/2013/PT. SBY.	88
Lampiran 3. Putusan Kasasi Nomor 277 K/Pdt/2014.....	89
Lampiran 4. Putusan PK Nomor 672 PK/Pdt/2016.....	90
Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian / Permohonan Salinan Putusan.....	91
Lampiran 6. Tanda Terima Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	92
Lampiran 7. Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I.....	93
Lampiran 8. Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II	94